

Abu Usamah

Sunnah Rasul di Malam Jumat

Antara
Mitos dan Syariat



مَجْمَعَانِ الْقُرْآنِ الشَّالِمَيْنِ

بیت المودّة
al-Mawaddah

Group: Eksepsi Editorial, Respected for Education

Rubrik Taman Pasutri

Seri ke-4

Taman Pasutri
Seri ke-4

Abu Usamah

Sunnah Rasul di Malam Jumat

Antara
Mitos dan Syariat



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul

“Sunnah Rasul” di Malam Jumat,
Antara Mitos dan Syariat

Penulis

Abu Usamah

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (8 halaman)

Edisi

Rabi’ul Akhir 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Taman Pasutri
Seri ke-4

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



“Sunnah Rasul” di Malam Jumat; Antara Mitos dan Syariat¹

Bagi sebagian besar yang telah berkeluarga, mungkin langsung akan paham dengan tulisan judul di atas. Ya, yang dimaksud adalah berhubungan badan dengan istri pada waktu malam Jumat. Saking terkenalanya, banyak yang menjadikannya sebagai bahan candaan.

Terlepas dari boleh dan tidaknya menjadikannya sebagai candaan, apakah memang benar ada anjuran khusus bagi pasutri untuk melakukan hubungan badan pada malam Jumat? Ataukah itu semua hanya mitos yang tak ada asalnya?

1 Pembahasan ini banyak mengambil manfaat dari *al-Maktabah asy-Syamilah* serta situs:

- <http://ahlalhadeeth.com>
- <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwald&Id=45748>.

Dasar dari Hadits

Untuk menentukan bahwa perkara ini termasuk sunnah ataukah tidak, maka harus jelas landasan syar'inya. Dalam masalah bersebadan bagi pasutri di malam Jumat, terdapat hadits berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيَعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُجَامِعَ أَهْلَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ؛ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ أَجَرَ غَسْلِهِ
، وَأَجَرَ غَسْلِ امْرَأَتِهِ ،

“Apakah kalian tidak mampu menyebadani istrinya setiap Jumat? Sebab, di akan mendapatkan dua pahala; pahala mandi besarnya sendiri dan pahala mandi besar istrinya.”

Hadits di atas oleh Syaikh al-Albani dalam *as-Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (no. 6194) disebut sebagai hadits yang **MUNKAR**.

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *ath-Thib* manuskrip 2/79, al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* 3/98/2991, ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* 1/180/1, *al-Ghara'ib al-Multaqathah*.

Dari jalur Baqiyah bin al-Walid, dari Yazid bin Sinan, dari Bukair bin Fairuz, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda seperti dalam hadits di atas...

Aku (al-Albani) katakan, “Ini adalah sanad yang **dha'if jiddan** (lemah sekali), terdapat cacat (*'ilal*) yang berantai)..... Dan hadits ini dibawa oleh as-Suyuthi dalam *ad-Dur al-Mantsur* dari Ibnu as-Sunni kitab *ath-Thib*. As-Suyuthi berkata dalam *al-Jami' al-Kabir*, ‘Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* dan

didha'ifkan oleh beliau (al-Baihaqi sendiri), juga oleh ad-Darimi.”

Kendati hadits di atas termasuk hadits yang **dha'if**, namun ada hadits lain yang dapat menerangkan perbuatan ini menjadi sunnah secara isyarat. Hadits itu bersumber dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَّرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ
خَطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا

“Barangsiapa yang membuat mandi (istrinya) pada hari Jumat dan dia mandi (besar), lalu berangkat (menuju masjid) dan bersegera di waktu pagi, lantas mendekat ke arah imam serta tidak berbuat yang sia-sia, maka ia akan mendapatkan pahala setiap langkahnya semisal amalan puasa dan shalat sunnah selama setahun penuh.”²

Pada hadits yang kedua ini terdapat lafazh “gha-sa-la”, lafazh tersebut diriwayatkan oleh dengan dua versi yang sama-sama masyhur. *Ghas-sa-la* dengan mentasydid huruf “sin”, dan riwayat kedua dengan tidak mentasydid huruf “sin”, *gha-sa-la*.

Penjelasan Ulama

Sebagian ulama telah menyimpulkan, bahwa dianjurkan untuk mengumpuli istri pada waktu pagi di hari Jumat. Mereka berdalil dengan tafsiran hadits Aus bin Aus رضي الله عنه di atas.

An-Nawawi (*al-Majmu'* 4/542-543) menjelaskan, “Lafazh *gha-sa-la* diriwayatkan dengan dua versi tanpa mentasydid huruf sin

2 HR. an-Nasa'i: 1381, at-Tirmidzi: 496, Ahmad: 16218, dan yang lainnya. Dinilai **SHAHIH** oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib* no. 692, dan lafazh hadits di atas adalah milik an-Nasa'i

dan yang mentasydidnya. Keduanya bacaan yang masyhur. Namun yang dipilih oleh para peneliti ialah dengan tanpa tasydid.

Maka menurut bacaan ulama yang mentasydid, tafsirnya ada tiga:

1. Membuat mandi istrinya dengan cara menggaulinya terlebih dahulu sehingga memaksanya untuk mandi besar, suami pun mandi besar dengan sebabnya. Para ulama mengatakan, bahwa dianjurkan pula melakukan jimak pada hari ini supaya aman dari pemandangan-pemandangan di jalan yang dapat menyibukkan hatinya,
2. Maksudnya adalah membasuh anggota wudhunya tiga kali kemudian baru mandi Jumat,
3. Mencuci baju dan kepalanya kemudian baru mandi Jumat.

Sedangkan menurut ulama yang membacanya tanpa tasydid, maka tafsirnya juga ada tiga;

1. Jimak, sebagaimana disebutkan oleh al-Azhari, sebagaimana bisa dikatakan, memandikan istrinya bila suami menggaulinya,
2. Mencuci kepala dan bajunya,
3. Berwudhu.

Sedangkan pendapat yang dipilih ialah dengan **tanpa tasydid**, sebagaimana dipilih pula oleh al-Baihaqi dan ulama peneliti yang lain. Sedangkan maknanya ialah (*gha-sa-la*) mencuci kepalanya pada hari Jumat dan mandi besar.” Kemudian beliau menyebutkan alasan tarjihnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar (*Fathul Bari* 2/366) menjelaskan, "...di dalam hadits ini terdapat *isyarat* (anjuran) berjimak pada hari Jumat supaya si suami bisa mandi janabah. Sedangkan hikmahnya ialah agar hatinya tenang ketika berangkat shalat Jumat..... di dalam hadits ini pula terdapat faedah, anjuran membuat istri ikut mandi besar pada hari itu juga. Dan tafsiran ini yang oleh ulama dirujuk pada hadits '*Man ghas-sa-la wa Ightasala*,' yang dikeluarkan dalam kitab-kitab Sunan menurut bacaan yang ditasydid..."

Kesimpulan

Setelah kita membaca pemaparan serta dalil yang dibawakan oleh para ulama, maka dapat kita simpulkan bahwa:

1. Permasalahan anjuran mengumpuli istri yang dimaksud ialah pada hari Jumat, bukan pada waktu malam Jumat. Waktu yang dimaksud dalam pembahasan yaitu setelah shalat Shubuh atau sebelum pergi berangkat shalat Jumat. Disebutkan oleh al-Baihaqi dan al-Hafizh Ibnu Hajar, bahwa hikmahnya mungkin supaya orang yang berangkat shalat Jumat tidak jelalatan matanya, karena kebutuhannya telah dicukupi oleh istrinya.³
2. Hadits yang secara tegas menganjurkan bersebadan setiap pagi hari Jumat (riwayat al-Baihaqi dan yang lainnya) adalah hadits yang dha'if, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran.
3. Permasalahan anjuran mengumpuli istri pada pagi hari Jumat masih diperselisihkan oleh para ulama. Dan perselisihan ini bersifat luwes. Karena dalil yang mereka gunakan adalah sama, hanya beda tafsiran saja.

³ *Fathul Bari* 2/366

4. Anggap saja anjuran mengumpuli istri pada hari Jumat adalah pendapat yang lemah, maka seorang yang menggauli istrinya pada hari Jumat dengan niat agar pandangannya selama menuju masjid terjaga dan agar istrinya dapat melakukan sunnah mandi janabah, ia pun, insya Allah, akan mendapatkan pahala karena niatnya. *Wallahu a'lam.*

